KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 didefenisikan sebagai kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selaku OPD yang secara tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memastikan pengelolaan limbah B3 di wilayah Provinsi Sumatera Barat dikelola sesuai dengan ketentuan. Tahun Anggaran 2020 kembali menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dengan fokus kepada peningkatan kualitas pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan dengan memfasilitasi kabupaten/kota mempercepat terwujudnya depo limbah B3 fasilitas

pelayanan kesehatan, menyusun dokumen AMDAL dan mengurus izin lingkungan rencana kegiatan fasilitas pengolahan limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 kepada penghasil maupun usaha jasa pengelolaan limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

Maksud dilaksanakannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 adalah untuk memastikan limbah B3 yang dihasilkan di wilayah Provinsi Sumatera Barat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman OPD lingkungan hidup kabupaten/kota terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam menerapkan mekanisme depo limbah B3 medis;
2. Meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3 objek usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 melalui kegiatan uji petik pengawasan;
3. Memfasilitasi adanya fasilitas pengolahan limbah B3 medis di Sumatera Barat melalui penyusunan dokumen AMDAL dan penguruasan izin lingkungan..

1.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2020 berada di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun prioritas lokasi pembentukan depo limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan yang akan difasilitasi adalah Kabupaten Agam, kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya untuk penyusunan dokumen AMDAL rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan berlokasi di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

1.4 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2020, berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Alokasi Dana Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

1.5 Organisasi Pengguna Barang /Jasa

Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sumatera Barat yang susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2020.

BAB 2 DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Data dasar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. data hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 tahun sebelumnya;
2. data hasil study kelayakan pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 medis;
3. Data pelaporan pengelolaan limbah B3 yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

2.2 Standar/Kriteria Yang Digunakan

Standar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2020 adalah ketentuan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun beserta peraturan terkait pengelolaan limbah B3 lainnya.

2.3 Studi-Studi Terdahulu yang pernah dilaksanakan

Studi yang dilakukan terdahulu terkait Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 ini adalah Study Kelayakan Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat yang disusun pada Tahun Anggaran 2019.

2.4 Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2020; dan

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

BAB 3 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

3.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan pengelolaan limbah B3 bagi instansi lingkungan hidup kabupaten/kota se-Sumatera Barat, termasuk dalam mengimplementasikan depo limbah B3 medis;
2. Uji petik pengawasan pengelolaan limbah B3 usaha dan/atau kegiatan pengelola limbah B3;
3. Penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL) rencana kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis.

3.2 Keluaran dan Hasil Kegiatan

a. Keluaran (Output)

Keluaran dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah:

Indikator	Keluaran
Jumlah Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	19 (sembilan belas) kabupaten/kota.
Jumlah objek usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan uji petik pengawasan pengelolaan limbah B3	20 (dua puluh) usaha dan/atau kegiatan
Tersedianya Dokumen Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Medis secara Thermal (Incenerator) limbah B3	1 Dokumen

b. Hasil (Outcome)

Hasil yang diinginkan adalah Persentase limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat yang dikelola sesuai ketentuan sebesar 75%.

3.3 Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 ini dilaksanakan melalui beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan :

- Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional (PO);
- Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- Rapat Koordinasi rencana kegiatan dan persiapan sarana dan prasarana bahan dan kelengkapan yang dibutuhkan, untuk pelaksanaan kegiatan;
- Persiapan Administrasi : penyusunan Surat Tugas dan surat pemberitahuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta verifikasi lapangan serta surat-surat lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan :

- Melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota terkait dengan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan;
- Koordinasi dengan instansi lingkungan hidup dan instansi terkait kab/kota mekanisme pelaksanaan pembinaan, pengawasan, maupun verifikasi lapangan;

- Melakukan pengamatan langsung secara visual di lapangan berkaitan dengan rencana pembangunan depo limbah B3 medis, dan rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis;
- Pengambilan data detail situasi lokasi lahan rencana pembangunan insinerator limbah B3 medis menggunakan drone;
- Mengumpulkan data sosial di sekitar lokasi rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis;
- Menginventarisasi data pengelolaan limbah B3 usaha dan/atau kegiatan baik yang dilaporkan secara online maupun manual hard copy.

c. Tahap Evaluasi :

- Evaluasi dan pengolahan data hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- Mengevaluasi progress implementasi depo limbah B3 medis fasilitas pelayanan kesehatan;
- Mengevaluasi tingkat kepatuhan pengelolaan limbah B3 usaha dan/atau kegiatan se-Sumatera Barat;
- Berkoordinasi dengan KLHK terkait pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat;
- Membuat surat tindaklanjut pembinaan, pengawasan, maupun fasilitasi pemabngunan fasilitas pengolahan limbah Be medis.
- Pembuatan laporan hasil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3;

3.4 Peralatan dan Material

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 ini memerlukan peralatan dan material sebagai berikut:

1. PC/Laptop;
2. Jariangan internet;
3. Printer;
4. GPS;
5. Drone;
6. Alat tulis kantor.

3.5 Lingkup Kewenangan

Lingkup kewenangan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 ini adalah terkait dengan peran Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan teknis dan pembinaan umum kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengawasi pengelolaan limbah B3 di wilayah provinsi dalam hal pengumpulan limbah B3 skala provinsi. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan peran untuk memfasilitasi untuk mensukseskan program nasional dalam pengelolaan limbah B3 melalui major project RPJMN 2020-2024.

BAB 4 PRODUK LAPORAN

4.1 Jenis Laporan

Untuk Jenis laporan akan dibuatkan dalam bentuk :

a. Laporan perjalanan dinas dibuat setiap selesai pelaksanaan tugas perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
b. Laporan kegiatan tahunan dibuat setelah semua kegiatan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kegiatan ini selesai dilaksanakan.

4.2 Jumlah Laporan

a. Laporan perjalanan dinas, jumlahnya 3 eksemplar yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, bendahara sebagai pertanggung jawaban keuangan, dan arsip bidang;
b. Laporan kegiatan tahunan dibuat dalam jumlah 5 (lima) eksemplar.

4.3 Frekuensi Laporan

Untuk frekuensi pelaporan dilaksanakan setiap selesai pelaksanaan tugas selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk laporan tahunan dibuat dan disampaikan selambat-lambatnya minggu ke IV bulan Desember tahun berjalan.

a. Laporan perjalanan dinas dibuat setelah selesai melakukan perjalanan dinas;
b. Laporan Kegiatan Tahunan dibuat 1 kali dalam satu tahun, selambat-lambatnya Minggu IV bulan Desember 2020.

BAB 5 PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2020

KABID PSLB3PK,

PETRIAWATY, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640510 199303 2 007

Disetujui dan disahkan
Tanggal, Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002